



KEPALA DESA BANGAH
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA BANGAH
NOMOR 013 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
 - 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);

- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
27 Peraturan Desa Bangah Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Bangah Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGAH

Dan

KEPALA DESA BANGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BANGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANGAH Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.146.930.858,00
2. Belanja Desa	Rp	4.058.068.278,64
Surplus/Defisit	Rp	88.862.579,36
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	129.827.620,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	218.690.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(88.862.579,36)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BANGAH.

Ditetapkan di : Bangah

Pada tanggal: 31 Desember 2025



Diundangkan di : Bangah

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA BANGAH

MURIONO

LEMBARAN DESA BANGAH NOMOR 015 TAHUN 2026

BERITA ACARA
PENETAPAN PERDES APBDES TAHUN 2026
DESA BANGAH
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini Selasa Tanggal 30 Desember 2025, bertempat di Kantor Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah diselenggarakan rapat dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, yang dihadiri oleh :

- a. Kepala Desa Bangah dan Perangkat Desa Bangah
 - b. Ketua dan Anggota BPD Desa Bangah
- Daftar Hadir Terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| a. Pimpinan Rapat | : PURWANDI | (Ketua BPD Bangah) |
| b. Sekretaris/Notulen | : MURIONO | (Sekretaris Desa) |
| c. Nara Sumber | : 1. BAMBANG HANDOKO | (Kepala Desa Bangah) |
| | 2. ZAINAL ABIDIN | (Kaur Perencanaan) |
| | 3. HARYONO | (Wakil Ketua BPD) |

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	1.175.900.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.877.030.858,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	94.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>4.146.930.858,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.874.234.881,64
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.576.620.505,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	368.212.892,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	65.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	174.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>4.058.068.278,64</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>88.862.579,36</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	129.827.620,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	218.690.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(88.862.579,36)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0</u>

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.


Demikian Berita Acara rapat ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangah, 30 Desember 2025

Notulen / Sekretaris

Pimpinan Rapat
KETUA BPD BANGAH


PURWANDI


MURIONO

Mengetahui,
KEPALA DESA BANGAH


BAMBANG HANDOKO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN
DESA BANGAH
Jl. Aryo Bebah No. 157 Telp. 8542533 Sidoarjo 61254

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Pukul : 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Bangah
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan APBDes Tahun 2026

NO	NAMA	UNSUR	TANDATANGAN
1	Bambang Handoko	Pemdes	1
2	Muriono	Pemdes	2
3	Sutiyah	Pemdes	3
4	Nila Kartika Puspitasari, SPd	Pemdes	4
5	Yolanda Berliana Yanuariyanti	Pemdes	5
6	Tutik Maria Ulfa, Sag	Pemdes	6
7	Zainal Abidin, ST	Pemdes	7
8	Dimas Tery Wicaksono	Pemdes	8
9	Kemiso	Pemdes	9
10	Hadi Santoso	Pemdes	10
11	Purwandi, SH	BPD	11
12	Haryono	BPD	12
13	Ernawati	BPD	13
14	Sukarto	BPD	14
15	Tikno Wiyono, ST	BPD	15
16	Pipit Hariyadi	BPD	16
17	Aspudi	BPD	17

KEPALA DESA BANGAH

BAMBANG HANDOKO



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGAH
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 8. TAHUN 2025
T E N T A N G
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Menetapkan : MENYETUJUI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan Desa	: Rp. 4.146.930.858,00
2) Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 1.874.234.881,64
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 1.576.620.505,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 368.212.892,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 65.000.000,00
e. Bidang Keadaan Darurat	: Rp. <u>174.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	: Rp. 4.058.068.278,64

Surplus/Defisit	: Rp.	88.862.579,36
3) Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	129.827.620,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>218.690.200,00</u>
Selisih Pembiayaan	: Rp.	(88.862.579,36)
Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran	: Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bangah.

Ditetapkan di Bangah
 Pada tanggal 31 Desember 2025
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGAH

KETUA

 PURWANDI

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BANGAH
 NOMOR 013 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANGAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.175.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.877.030.858,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	94.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.146.930.858,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.035.260.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.838.849.473,64	
5.3.	Belanja Modal	1.009.958.805,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	174.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.058.068.278,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	88.862.579,36	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	129.827.620,64	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	129.827.620,64	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	218.690.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	218.690.200,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(88.862.579,36)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANGAH, 11 Desember 2025
 KEPALA DESA BANGAH
 BAMBANG RANDOKO
 KECAMATAN GEDONGMANGLO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANGAH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.175.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.877.030.858,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	94.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.146.930.858,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.874.234.881,64</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.370.455.181,64	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	233.957.881,64	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.957.881,64	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.600.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.010.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.827.300,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.827.300,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	94.040.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	94.040.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	357.580.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	357.580.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	22.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
1.1.93		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	40.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107.095.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	107.095.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	107.095.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	339.984.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.605.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.605.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.915.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.915.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	360.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	291.104.700,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	291.104.700,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	20.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	56.700.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	56.700.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.576.620.505,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	ODS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	256.026.700,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	210.990.000,00	ODS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.490.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	27.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.050.000,00	PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	18.006.700,00	ODS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.006.700,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	13.980.000,00	PAD, PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	885.443.805,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	9.080.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	144.636.823,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	144.636.823,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	364.210.550,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	364.210.550,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	362.566.432,00	DDS, PAD, PBH,
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	362.566.432,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	4.950.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	429.150.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	429.150.000,00	PAD
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.150.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>368.212.892,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	248.212.892,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	187.012.892,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.012.892,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	61.200.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.350.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	105.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16.400.000,00	DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.600.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	76.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>65.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	30.000.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>174.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.058.068.278,64	
		SURPLUS / (DEFISIT)	88.862.579,36	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	129.827.620,64	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	218.690.200,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(88.862.579,36)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANGAH, 31 Desember 2025

KEPALA DESA BANGAH

